



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Paron - Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> Email: disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/8919 /418.20/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL TK KUSUMA MULIA MOJOKEREP

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permohonan perpanjangan izin operasional TK KUSUMA MULIA MOJOKEREP
- Tanggal : 18 September 2019
Nomor : 115/TKKM.MJK/IX/2019.

MEMBERI IZIN

- Kepada :
- Nama : TK KUSUMA MULIA MOJOKEREP
NPSN : 20572813
Alamat : Jl. Raya Mojokerep RT 02 RW 01 Ds. Mojokerep Kec. Plemahan Kabupaten Kediri
- Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAITUS SHOLIHIN
Nama Ketua : HJ. TITIN CHUSNIYATIN, BA
Penyelenggara : Menyenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Taman Kanak-Kanak** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
 - Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal : 05 Oktober 2019 s/d 05 Oktober 2022.
- Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Tanggal

: Kediri
: 03 Oktober 2019

**PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI**

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19631212 198303 1 015

